



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 105 TAHUN 2023**

TENTANG

**PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI NELAYAN DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a bahwa dalam rangka menciptakan perlindungan dasar dengan memperhatikan perlindungan jaminan sosial bagi Pekerja Bukan Penerima Upah khususnya nelayan yang memiliki tingkat resiko tinggi, diperlukan adanya perlindungan bagi nelayan di Kabupaten Pacitan melalui percepatan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan,
 - b bahwa guna melaksanakan ketentuan pada Diktum Kedua angka 25 huruf a Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Bupati untuk menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya,
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan di Kabupaten Pacitan,
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),

- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279),
- 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073),
- 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456),
- 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256),
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870),
- 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427),
- 10 Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,

- 11 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247),
- 12 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 36),
- 13 Peraturan Bupati Nomor 135 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 135),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI NELAYAN DI KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah
- 5 Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan perikanan
- 6 Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak
- 7 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian
- 8 Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri
- 9 Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan
- 10 Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT)
- 11 Peserta adalah setiap nelayan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk menjadi peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- 12 Manfaat adalah faedah jaminan sosial ketenagakerjaan yang menjadi hak peserta

- 13 Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan atas jaminan sosial ketenagakerjaan untuk nelayan
- 14 Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian
- 15 Perubahan Data Peserta adalah proses pelaporan perubahan data peserta/calon peserta nelayan yang terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- 16 Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja
- 17 Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan peran serta Pemerintah Daerah dalam perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan di Kabupaten Pacitan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan di Kabupaten Pacitan

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi

- a kepesertaan dan perubahan data peserta,
- b pembayaran dan tarif iuran,
- c manfaat program,
- d hak dan kewajiban, dan
- e jangka waktu kepesertaan

BAB II

KEPESERTAAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA

Bagian Kesatu Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pendataan terhadap nelayan yang akan didaftarkan dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- (2) Pendaftaran kepesertaan yang diikuti adalah peserta sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah
- (3) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi nelayan meliputi
 - a JKK, dan
 - b JKM
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permintaan dari Pemerintah Daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dihitung aktif sejak dilakukan pembayaran iuran
- (5) Peserta yang dinyatakan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan identitas peserta yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 6

Persyaratan bagi nelayan yang dapat didaftarkan menjadi peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut

- a berprofesi sebagai nelayan yang sudah tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan/atau terdaftar di *database* Dinas,
- b penduduk Kabupaten Pacitan dibuktikan dengan kartu identitas/KTP-elektronik, dan
- c usia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar

Bagian Kedua Perubahan Data Peserta

Pasal 7

- (1) Perubahan data peserta dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut
 - a peserta yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi nelayan,
 - b pindah domisili di luar Kabupaten Pacitan, atau
 - c meninggal dunia yang dibuktikan dengan kutipan akta kematian
- (2) Perubahan data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB III PEMBAYARAN DAN TARIF IURAN

Bagian Kesatu Pembayaran

Pasal 8

- (1) Pembayaran iuran dilaksanakan oleh Dinas
- (2) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari rekening Dinas ke rekening BPJS Ketenagakerjaan
- (3) Mekanisme pembayaran iuran diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama
- (4) Pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan dapat diberikan setiap tahun anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah

Bagian Kedua Tarif Iuran

Pasal 9

- (1) Tarif iuran yang dibayarkan untuk setiap peserta, ditetapkan sebagai berikut
 - a JKK sebesar 1% (satu persen) dari dasar upah sebesar Rp 1 000 000,00 (satu juta rupiah) yaitu sebesar Rp 10 000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang setiap bulan, dan
 - b JKM sebesar Rp 6 800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per orang setiap bulan
- (2) Jumlah total iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp 16 800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per orang setiap bulan

BAB IV
MANFAAT PROGRAM

Bagian Kesatu
JKK

Pasal 10

- (1) Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK
- (2) JKK yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan mencakup
 - a pada saat peserta berangkat bekerja,
 - b aktivitas selama bekerja sampai dengan perjalanan pulang kembali ke rumah, dan
 - c tanpa ada batas lokasi dan waktu selama masih berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan
- (3) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi
 - a biaya pengobatan dan perawatan sesuai kebutuhan medis di ruang rawat inap kelas 1 Rumah Sakit Umum Pemerintah/Pemerintah Daerah atau rumah sakit swasta yang setara,
 - b STMB (Santunan Tidak Mampu Bekerja) yang meliputi
 - 1) pemberian STMB dengan rincian sebagai berikut
 - a) STMB untuk 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah,
 - b) STMB untuk 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah, dan
 - c) STMB untuk 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah
 - 2) STMB dibayar selama peserta
 - a) tidak mampu bekerja sampai peserta dinyatakan sembuh,
 - b) cacat sebagian anatomis,
 - c) cacat sebagian fungsi,
 - d) cacat total tetap, atau
 - e) meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat
 - c penggantian biaya transportasi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, terdiri atas
 - 1) biaya transportasi peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain, dan
 - 2) biaya transportasi peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja dengan rincian sebagai berikut
 - 1) menggunakan transportasi darat, sungai, atau danau paling banyak Rp 5 000 000,00 (lima juta rupiah),
 - 2) menggunakan transportasi laut paling banyak Rp 20 000 000,00 (dua puluh juta rupiah),
 - 3) menggunakan transportasi udara paling banyak Rp 10 000 000,00 (sepuluh juta rupiah), dan
 - 4) jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan
 - d santunan cacat meliputi
 - 1) cacat sebagian anatomis sebesar % sesuai tabel x 80 (delapan puluh) x upah sebulan,
 - 2) cacat sebagian fungsi sebesar % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 (delapan puluh) x upah sebulan, dan

- 3) cacat total tetap sebesar 70% (tujuh puluh persen) x 80 (delapan puluh) x upah sebulan
- e santunan kematian (dikarenakan kecelakaan kerja) sebesar 60% (enam puluh persen) x 80 (delapan puluh) x upah sebulan, paling sedikit sebesar manfaat JKM,
- f biaya pemakaman sebesar Rp 10 000 000,00 (sepuluh juta rupiah),
- g santunan berkala dibayar sekaligus sebesar 24 x Rp 500 000,00 = Rp 12 000 000,00 (dua belas juta rupiah),
- h penggantian gigi tiruan paling banyak Rp 5 000 000,00 (lima juta rupiah),
- i penggantian alat bantu dengar paling banyak Rp 2 500 000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- j penggantian kacamata paling banyak Rp 1 000 000,00 (satu juta rupiah), dan
- k beasiswa diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta dengan ketentuan sebagai berikut
 - 1) pendidikan TK sampai SD/ sederajat sebesar Rp 1 500 000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun,
 - 2) pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp 2 000 000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun,
 - 3) pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp 3 000 000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun, dan
 - 4) pendidikan tinggi maksimal Strata 1 atau pelatihan sebesar Rp 12 000 000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, peserta dapat dijamin oleh rumah sakit/Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK)/Klinik/Puskesmas yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut
 - a Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap I dan Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap II,
 - b Kartu Tanda Penduduk Elektronik,
 - c Kartu BPJS Ketenagakerjaan,
 - d data pendukung, paling sedikit memuat
 - 1) kronologis kejadian, dan
 - 2) keterangan saksi yang mengetahui kejadian tersebut
 - e dokumen pendukung lainnya yang diperlukan
- (2) Dalam hal pengobatan/perawatan peserta akibat kecelakaan kerja di rumah sakit/klinik/Puskesmas yang belum bekerjasama BPJS Ketenagakerjaan, maka peserta dapat mengajukan penggantian kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan
 - a Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap I dan Laporan Kasus Kecelakaan Kerja Tahap II,
 - b Kartu Tanda Penduduk Elektronik,
 - c Kartu BPJS Ketenagakerjaan,
 - d data pendukung, paling sedikit memuat
 - 1) kronologis kejadian, dan
 - 2) keterangan saksi yang mengetahui kejadian tersebut

- e kuitansi biaya pengangkutan,
- f kuitansi biaya pengobatan atau perawatan,
- g surat keterangan dokter pemeriksa atau dokter penasehat, dan
- h dokumen pendukung lainnya yang diperlukan

Bagian Kedua JKM

Pasal 12

- (1) Manfaat JKM diberikan kepada ahli waris peserta, dalam hal peserta meninggal dunia dalam masa kepesertaan aktif terdiri atas
 - a santunan sekaligus sebesar Rp 20 000 000,00 (dua puluh juta rupiah),
 - b santunan berkala selama 24 bulan x Rp 500 000,00 = Rp 12 000 000,00 (dua belas juta rupiah) yang dibayar sekaligus,
 - c biaya pemakaman sebesar Rp 10 000 000,00 (sepuluh juta rupiah), dan
 - d manfaat beasiswa diperoleh setelah peserta memiliki masa iuran paling singkat 3 (tiga) tahun dengan nomor kepesertaan yang sama
- (2) Manfaat beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta dengan ketentuan sebagai berikut
 - a pendidikan TK sampai SD/ sederajat sebesar Rp 1 500 000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun,
 - b pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp 2 000 000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun,
 - c pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp 3 000 000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun, dan
 - d pendidikan tinggi maksimal Strata 1 atau pelatihan sebesar Rp 12 000 000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun

Pasal 13

- (1) Ahli waris peserta melaporkan dan mengajukan permohonan manfaat JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut
 - a Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan,
 - b Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya dari ahli waris,
 - c Kartu Keluarga,
 - d salinan akta kematian atau surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang, dan
 - e surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang
- (2) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris peserta dapat menyampaikan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 14

- (1) BPJS Ketenagakerjaan memiliki hak untuk
 - a memperoleh data identitas nelayan yang akan didaftarkan melalui Dinas, dan
 - b menerima iuran peserta dari Dinas yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (2) Peserta yang difasilitasi oleh Dinas memiliki hak untuk memperoleh pelayanan dan manfaat atas program JKK dan JKM

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 15

- (1) BPJS Ketenagakerjaan memiliki kewajiban untuk
 - a memberikan pelayanan kepada peserta sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,
 - b melakukan penagihan dan menerima pembayaran iuran dari Dinas, dan
 - c menerima masukan dan saran dari Pemerintah Daerah guna peningkatan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada peserta
- (2) Dinas memiliki kewajiban untuk
 - a melakukan pendataan dan verifikasi peserta yang akan didaftarkan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,
 - b melakukan pembayaran iuran sesuai dengan surat penagihan yang dikirimkan BPJS Ketenagakerjaan, dan
 - c memberikan konfirmasi kepada BPJS Ketenagakerjaan apabila terjadi perubahan data peserta

BAB VI
JANGKA WAKTU KEPESERTAAN

Pasal 16

Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk nelayan berlaku selama

- a peserta yang didaftarkan masih menjadi nelayan,
- b peserta masih aktif melakukan pembayaran iuran,
- c Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan masih berlaku, dan
- d tersedianya anggaran sesuai kemampuan keuangan Daerah

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 7 - 8 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 7 - 8 - 2023**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 105

